

Pancasila sebagai Paradigma Kebangsaan dalam Penguatan Wawasan Keberagamaan Moderat di Indonesia

Fajar Kamizi¹, Jemmi Angga Saputra², Dodi Irawan³

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: Fajarkamizi_uin@radenfatah.ac.id¹, jemmianggasaputra_uin@radenfatah.ac.id², dodiirawansyariah_uin@radenfatah.ac.id³

Article History:

Received: 11 Juli 2026

Revised: 12 Juli 2026

Accepted: 14 Juli 2026

Keywords: Pancasila, Kebangsaan, Moderasi Beragama, Toleransi.

Abstrak: Kemajemukan agama di Indonesia menjadi potensi sekaligus tantangan dalam menjaga kerukunan dan stabilitas nasional. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki fungsi strategis sebagai paradigma kebangsaan yang memayungi kehidupan keberagamaan yang inklusif dan moderat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan moderasi beragama, serta mengevaluasi tantangan aktual yang dihadapi dalam penerapan wawasan keberagamaan moderat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur ilmiah, kebijakan negara, serta data dari Kementerian Agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila secara filosofis mendukung nilai moderasi seperti toleransi, keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Moderasi beragama yang berpijak pada Pancasila menjadi instrumen penting untuk merawat kohesi sosial, menangkal ekstremisme, serta membangun budaya damai lintas iman. Artikel ini merekomendasikan penguatan pendidikan Pancasila berbasis nilai keberagamaan moderat di lembaga pendidikan, serta sinergi antar lembaga negara dan tokoh agama dalam meneguhkan identitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya yang sangat besar. Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional. Di tengah pluralitas tersebut, diperlukan suatu konteks ideologi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa tanpa diskriminasi. Pancasila hadir sebagai dasar negara yang dirumuskan dengan semangat kebangsaan inklusif dan religius, yang memayungi seluruh umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai

ideologi terbuka, Pancasila memiliki kemampuan adaptif terhadap dinamika zaman, sekaligus memberikan arah moral dan etika dalam interaksi sosial keagamaan masyarakat Indonesia. (Ramadhan et al., 2022)

Di era modern yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan interaksi global yang semakin intens, muncul berbagai tantangan terhadap kehidupan keberagamaan di Indonesia. Salah satu tantangan tersebut adalah berkembangnya paham kebencian yang eksklusif, radikal, dan intoleran yang mengancam kohesi sosial serta nilai-nilai kebhinekaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi sangat relevan sebagai strategi kultural dan ideologi dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang tidak ekstrem, toleran terhadap perbedaan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta taat konstitusi (Kemenag RI, 2019). Oleh karena itu, membingkai moderasi beragama dalam paradigma Pancasila menjadi upaya penting untuk menegaskan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan toleran.

Pancasila tidak hanya menegaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan spiritual bangsa, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah yang menjadi landasan moral kehidupan bersama. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama dalam rangka meneguhkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralisme dan hak asasi manusia. (Islamy, 2022) Oleh karena itu, pemaknaan ulang Pancasila dalam konteks kehidupan keagamaan menjadi suatu keniscayaan dalam menanggapi tantangan zaman. Pancasila perlu dipahami bukan semata-mata sebagai ideologi kenegaraan, tetapi juga sebagai etika sosial dan spiritual dalam kehidupan umat beragama.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma persahabatan dalam penguatan wawasan keberagamaan moderat. Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan aktual yang dihadapi dalam implementasi moderasi beragama di Indonesia, serta menyusun strategi-strategi praktis berbasis nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam pendidikan, kebijakan publik, dan kehidupan sosial keagamaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Pancasila dapat semakin membumi dalam praktik keagamaan masyarakat dan menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Paradigma Kebangsaan

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai paradigma kebangsaan, Pancasila bukan sekedar dokumen normatif, tetapi juga pandangan hidup yang memberi arah dalam membangun kehidupan sosial, politik, dan keagamaan bangsa Indonesia (Kaelan, 2014). Dalam konteks keberagaman, Pancasila berperan sebagai titik temu seluruh elemen masyarakat, termasuk berbagai agama dan kepercayaan, dalam membentuk konteks kebangsaan yang inklusif.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki relevansi langsung dalam membangun sikap keberagamaan yang moderat. Misalnya, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi dasar bagi jaminan kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia. Sila ini mendorong toleransi antarumat beragama dan menolak bentuk-bentuk diskriminasi serta kekerasan atas nama agama (Wahid, 2021). Oleh karena itu, Pancasila menegaskan bahwa kehidupan beragama harus dijalankan secara damai, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi

kemanusiaan.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” memperkuat semangat persaudaraan lintas iman yang menolak kekerasan, radikalisme, serta perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam Pancasila mampu menjadi jembatan dalam mengatasi konflik horizontal berbasis agama atau etnis Mahfud, 2017). Keadaban dalam beragama tercermin dari sikap menghargai martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, tanpa memandang perbedaan keyakinan.

Selanjutnya, sila ketiga hingga kelima memperkuat fondasi sosial-politik keberagaman. “Persatuan Indonesia” mendorong masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan” menjunjung tinggi dialog, musyawarah, dan mufakat sebagai solusi penyelesaian konflik sosial, konflik termasuk keagamaan. Sedangkan sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” memberikan jaminan terhadap akses beragama dan pelayanan sosial keagamaan secara adil (Azra, 2018).

Dengan memahami Pancasila sebagai paradigma kebangsaan, maka moderatasi beragama dapat ditegakkan tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kebijaksanaan dari nilai-nilai dasar konstitusional. Pancasila pagar menjadi ideologi yang menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam membentuk wawasan keagamaan yang damai, toleran, dan beradab di tengah masyarakat majemuk (BPIP, 2020).

2. Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia

Moderasi beragama merupakan konsep keagamaan yang menekankan sikap tengah (wasathiyah), tidak ekstrem kiri maupun kanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi suatu keharusan mengingat bangsa ini terdiri dari beragam agama, suku, budaya, dan bahasa. Moderasi bukanlah upaya untuk menyamakan keyakinan, melainkan cara untuk menjalani kehidupan beragama secara damai dalam bingkai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila (Abdullah, 2014).

Konsep moderasi beragama telah menjadi perhatian pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama RI, yang ditetapkan sebagai program strategis nasional. Moderasi beragama bertujuan untuk memperkuat toleransi antarumat beragama, memperkuat komitmen persahabatan, dan mencegah berkembangnya ideologi kekerasan atas nama agama. Empat indikator moderasi beragama sebagaimana yang dirumuskan oleh Kemenag adalah: komitmen pengabdian, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Kemenag RI, 2019).

Penerapan moderasi beragama di Indonesia memiliki tantangan tersendiri, terutama dari kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang menyebarkan paham hak cipta hak milik dan anti-kebhinekaan. Dalam hal ini, pendekatan moderat menjadi strategi kultural yang efektif dalam melawan narasi ekstremisme dan radikalisme berbasis agama. Penanaman nilai-nilai moderat harus dilakukan secara sistemik melalui pendidikan, dakwah, media, serta kebijakan publik yang berpihak pada inklusivitas (Hidayatullah, 2020).

Moderasi beragama tidak hanya mencakup hubungan antarumat beragama, tetapi juga mencakup hubungan internal dalam satu agama. Perbedaan mazhab atau pandangan keagamaan tidak seharusnya menjadi alasan perpecahan. Dalam Islam, misalnya, prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan persahabatan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan) menjadi dasar dalam membangun keharmonisan sosial. Moderasi beragama menuntut umat untuk mengedepankan substansi ajaran agama yang

menjunjung kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan umat (Shihab, 2000).

Oleh karena itu, moderasi beragama harus dijadikan landasan dalam membangun peradaban Indonesia yang damai dan toleran. Perlunya adanya kerja sama antara negara, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam mengarusutamakan moderasi sebagai orientasi kehidupan beragama. Dengan dukungan nilai-nilai Pancasila, beragama moderat akan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah kesejahteraan (Azra, 2018).

3. Tantangan dalam Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar komunitas keagamaan. Salah satu tantangan utamanya adalah menguatnya arus konservatisme dan fundamentalisme agama yang menyebar melalui media sosial dan kanal-kanal dakwah digital. Narasi keagamaan yang eksklusif, intoleran, dan cenderung membenarkan kekerasan atas nama agama banyak ditemukan dalam konten-konten yang berani, yang mengakibatkan sebagian masyarakat terpapar radikalisme tanpa disadari (Miswari, 2009). Fenomena ini semakin kompleks karena didukung oleh algoritma digital yang memperkuat bias dan polaritas.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman tentang konsep moderasi beragama itu sendiri. Banyak yang menilai bahwa moderasi beragama adalah bentuk sekularisasi atau bahkan liberalisasi agama. Padahal, moderasi beragama tidak bermaksud mereduksi ajaran agama, melainkan menekankan cara beragama yang seimbang dan kontekstual dengan realitas sosial Indonesia yang majemuk (Wahid, 2021). Kurangnya literasi keagamaan yang komprehensif menyebabkan sebagian kelompok cenderung mudah terprovokasi oleh ajaran ekstrem, karena tidak memiliki kemampuan kritis dalam memahami teks-teks keagamaan.

Di sisi lain, lemahnya sinergi antar aktor sosial seperti pemerintah, tokoh agama, pendidik, dan media juga menjadi kendala dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Kementerian Meskipun Agama telah menjalankan program nasional moderasi beragama, pelaksanaannya di lapangan seringkali terbatas pada kegiatan seremonial tanpa pendekatan kultural yang menyentuh akar permasalahan (Saifuddin, 2019). Moderasi beragama harus diinternalisasikan ke dalam sistem pendidikan, kurikulum, kebijakan publik, serta praktik sosial sehari-hari agar mampu menjadi gerakan yang masif dan berkelanjutan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah politisasi agama dalam kontestasi kekuasaan. Agama sering dijadikan alat mobilisasi politik identitas, yang justru dipadukan dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Ketika agama dijadikan alat kepentingan politik praktis, maka konflik horizontal rentan terjadi. Untuk itu, penting adanya komitmen semua pihak dalam menjaga netralitas agama dari kepentingan politik secara sempit dan menjadikan moderasi sebagai benteng ideologi demi menjaga persatuan bangsa (Azra, 2012).

4. Strategi Implementasi Nilai Pancasila dalam Moderasi Beragama

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan moderasi beragama membutuhkan strategi yang holistik, terarah, dan berkelanjutan. Strategi ini dimulai dari pengakuan terhadap Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang mampu menjembatani keberagaman agama dan budaya. Sila kelima dalam Pancasila sejati sudah mencerminkan prinsip-prinsip dasar moderasi beragama, seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. Oleh karena itu, menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam keberagamaan moderat adalah langkah strategis untuk memperkuat harmoni sosial di tengah pluralitas masyarakat Indonesia (Kaelan, 2014).

Salah satu strategi implementasi yang perlu diperkuat adalah melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Pendidikan agama tidak boleh berhenti pada aspek dogmatis, tetapi harus diarahkan pada pengembangan sikap toleran, inklusif, dan cinta damai. Guru sebagai agen perubahan sosial harus diberi pelatihan intensif agar mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik (Kemendikbud, 2020).

Strategi berikutnya adalah optimalisasi peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menyampaikan dakwah atau ajaran keagamaan yang selaras dengan semangat Pancasila. Ceramah, khutbah, atau pengajian harus dijadikan media untuk membangun kesadaran umat akan pentingnya hidup rukun dalam bingkai persahabatan. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang umat terhadap nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan, sehingga penting memastikan mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang moderasi umat beragama dan ideologi Pancasila (Mulkhan, 2005).

Pemerintah juga perlu mengadopsi kebijakan pendekatan yang mendorong penguatan moderasi beragama dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, melalui regulasi yang menjamin kebebasan beragama, pemberdayaan komunitas lintas iman, dan program deradikalisasi yang humanis. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Agama harus bersinergi dalam merancang program-program berbasis komunitas yang menyasar kelompok rentan terhadap intoleransi dan radikalisme (BPIP, 2021).

Media massa dan media sosial memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama. Pemerintah dan masyarakat sipil harus aktif memproduksi hal-hal positif yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konten keberagamaan yang moderat. Literasi digital menjadi sangat penting dalam menghadapi arus informasi yang cepat dan masif. Kampanye digital tentang Pancasila dan moderasi beragama harus menyasar generasi muda sebagai kelompok yang paling aktif di dunia digital (Wahyuni, 2022).

Pada akhirnya, penguatan budaya lokal juga menjadi bagian penting dalam penerapan strategi nilai Pancasila. Banyak kearifan lokal yang secara substansial mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan moderasi umat beragama, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi antar umat beragama. Pendekatan kultural ini lebih efektif karena menyentuh akar kehidupan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila harus terus didukung dan dikembangkan (Susanto, 2019).

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki kekuatan filosofis dan etis dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam konteks keberagamaan, nilai-nilai Pancasila—terutama Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia—memberikan kerangka yang inklusif dan toleran bagi umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai. Pancasila bukan hanya simbol kebangsaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai paradigma beragama yang moderat dan kontekstual di tengah masyarakat multikultural.

Moderasi beragama agenda menjadi penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah tumbuhnya ekstremisme. Tantangan yang menghadang, seperti penyebaran paham intoleran, kontaminasi agama dalam politik identitas, serta rendahnya literasi keagamaan dan digital, harus dijawab melalui strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi filter ideologi sekaligus moral yang memperkuat prinsip moderasi, keadilan sosial, dan solidaritas antarumat beragama.

Strategi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan moderasi beragama memerlukan sinergi semua pihak—pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil. Pendidikan nilai, kampanye digital, penguatan peran budaya lokal, serta kebijakan afirmatif harus dilakukan dalam semangat gotong royong. Keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada konsistensi dan konsistensi ideologis dan moral berdasarkan semangat Pancasila.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Pancasila dijadikan sebagai kerangka etis dalam seluruh aspek kehidupan keagamaan. Pemerintah perlu memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila. Tokoh agama dan masyarakat perlu terus diberdayakan melalui pendidikan, dialog lintas iman, dan penguatan kapasitas kritis. Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi dan diamalkan, maka bangsa Indonesia akan mampu menjaga keberagaman dalam kebersamaan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amin Abdullah, Agama, (2014). Sains dan Kebudayaan: Paradigma Studi Antar Agama yang Terpadu dan Saling Terkait dalam Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press
- Azra, Azyumardi. (2012) Islam Politik dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Antara
- Azra, Azyumardi (2018) Islam Nusantara: Islam Berkemajuan dan Moderat, Jakarta: Mizan
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), (2020) Pancasila dalam Tindakan: Untuk Indonesia Maju, (Jakarta: BPIP)
- BPIP. 2021. Strategi Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Kaelan. Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020, Buku Panduan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Kemendikbud.
- Lexy J. Moleong, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya),
- Lukman Hakim Saifuddin. 2019, Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Moderasi Beragama. Jakarta: Maarif Institute.
- Mahfud MD. 2017. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jakarta: LP3ES.
- M. Quraish Shihab, 2000. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Jakarta: Lentera Hati)
- Misrawi, Zuhairi. 2009. Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme. Jakarta: Kompas
- Muhammad Syarif Hidayatullah, 2020. Radikalisme Agama dan Peran Negara, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag)
- Mulkhan, Abdul Munir. 2005. Dakwah Kultural: Pendekatan Humanis dalam Menyampaikan Ajaran Islam. Yogyakarta: LkiS.
- Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme.
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. POROS ONIM: Jurnal Sosial

- Keagamaan, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v3i1.333>
- Ramadhan, M. R., Islam, Z., Kunci, K., & Pancasila, : (2022). Peran Pancasila sebagai Pedoman dalam Moderasi Beragama di Indonesia. *Civic Education and Social Science Journal (Cessj)*, 4, 106–118.
- Wahyuddin, Imam; Cahyono, Fajar; Alfari, F. (2022). Moderasi Beragama untuk Generasi Mienial Pancasila: Studi Kasus MI Tarbiyatu Sibyan di Desa “Pancasila” Balun, Turi, Lamongan. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 1–21.
- Sugiyono, 2017, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).
- Susanto, Eko. 2019, *Pancasila dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahid, Yudian. 2021, *Moderasi Beragama dalam Perspektif Keindonesiaan* . Jakarta: BPIP.
- Wahyuni, Siti. 2022, *Literasi Digital dan Moderasi Beragama*. Jakarta: Litbang Kemenag.
- Zed, Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan* , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Zuhairi Misrawi, 2009 *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Kompas)